

MENGGAGAS MUATAN PENDIDIKAN POLITIK YANG IDEAL (STUDI KASUS PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) KABUPATEN WONOGIRI)

Wahyu Satrio Aji

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

E-mail: Wahyuaji.hukumuns15@gmail.com

Agus Riwanto

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

The dynamics of political party competition in the 2019 General Election provides wider opportunities for the people to deliver the aspirations and rights as citizens. The process of political socialization of citizens through political parties is carried out in an implementation of political education. Political education carried out by political parties both to party cadres and the wider community must have clear parameters to support the success of democracy itself. Law No. 2 Of 2011 concerning Political Parties has mandated and implementation of political education even though the content of desired political education has not been explained comprehensively. In this study focus on how an ideal political education content should be contained in the Law on Political Parties. The research method used in this research is empirical juridical research to capture the real condition in the implementation of political education conducted by the Indonesia Democratic Party of Struggle (PDI-P) at the Wonogiri Regency.

Keyword: *Political Education, Democracy, Indonesia Democratic Party of Struggle (PDI-P) Wonogiri Regency*

ABSTRAK

Dinamika persaingan partai politik didalam Pemilihan Umum 2019 memberikan kesempatan yang lebih luas untuk rakyat didalam menyalurkan aspirasi dan haknya sebagai warga negara. Proses sosialisasi politik warga negara melalui partai politik dilakukan didalam sebuah pelaksanaan pendidikan politik. Pendidikan politik yang dilakukan partai politik baik kepada kader partai dan masyarakat luas harus mempunyai parameter yang jelas untuk menunjang keberhasilan demokrasi itu sendiri. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah mengamanatkan sebuah pelaksanaan pendidikan politik walaupun muatan pendidikan politik yang dikehendaki belum dijelaskan dengan komprehensif. Dalam penelitian ini memfokuskan kepada bagaimana sebuah muatan pendidikan politik yang ideal yang seharusnya termaktub didalam UU Partai Politik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah penelitian yuridis empiris guna menangkap

gambaran nyata didalam pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Wonogiri.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Demokrasi, PDIP Kabupaten Wonogiri

A. PENDAHULUAN

Partai politik sebagai sebuah badan hukum publik memiliki fungsi menyeleksi pemimpin politik, membuat kebijakan publik, melakukan pendidikan politik, mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan publik, serta menjalankan komunikasi dan partisipasi politik baik di tingkat nasional maupun daerah. Fungsi rekrutmen dan pendidikan politik yang dimiliki oleh partai politik inilah, apabila dijalankan dengan benar dan secara ideal tentu akan dapat menjadi pintu masuk (*entry point*) sekaligus menjadi faktor pendorong (*driven factor*) bagi praktik demokrasi yang baik pada suatu negara¹. Dalam menjalankan fungsi pendidikan politik, partai politik harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang selanjutnya disebut UU Parpol. Acuan lain selain UU Parpol tentunya adalah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) masing-masing partai politik. Pasal 31 UU Parpol telah menjelaskan tujuan pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik. Akan tetapi didalam UU Parpol sendiri tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai materi muatan dan konsep dari pelaksanaan pendidikan politik.

Kondisi hampir sama juga terjadi di masing-masing AD-ART partai politik. Sebagai contoh, didalam AD PDI-P pada Pasal 86 tercantum mengenai tugas dan fungsi dari pendidikan politik. Kemudian dalam ART PDI-P Pasal 80 mencantumkan mengenai pelaksanaan dan materi dari pendidikan politik. Apabila dicermati, baik didalam UU Parpol maupun contoh dari AD-ART PDI-P tersebut, sama-sama tidak menjelaskan mengenai konsep pelaksanaan pendidikan politik yang jelas. Diskursus yang ada hanya sebatas penanaman pemahaman ideologi partai, pemahaman pilar-pilar NKRI, pemahaman hak-hak warga negara dan sebagainya. Hampir tidak ditemukan konsep yang jelas mengenai pelaksanaan pendidikan politik baik yang termaktub di dalam UU Parpol dan AD-ART masing-masing partai politik.

Padahal apabila dicermati, permasalahan kepartaian di Indonesia seperti korupsi, rekrutmen dan kaderisasi yang tidak berjalan baik, tata kelola kepartaian yang buruk, lemahnya fungsi agregasi politik oleh partai politik dan lain sebagainya

¹ KPK & LIPI, "Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Poliyik Ideal di Indonesia". Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan KPK.

tersebut adalah konsekuensi dari tidak adanya konsep pendidikan politik yang jelas yang harus dilakukan oleh partai politik baik untuk kader partai sendiri pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, Maka menjadi penting bagi penulis untuk membahas mengenai pelaksanaan pendidikan politik secara nyata di partai politik yang dalam penelitian ini penulis lakukan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Wonogiri. Kemudian juga akan dibahas perihal pendekatan dan konsep apa saja yang relevan untuk diterapkan dan diatur didalam UU Parpol perihal pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*non doctrinal research*) untuk mengetahui keadaan yang terjadi didalam praktek. Penulisan sosiologis atau empiris diawali dengan pengumpulan data sekunder untuk kemudian dilanjutkan kedalam penelitian hukum primer dilapangan². Sifat dari penelitian ini ialah penelitian deskriptif untuk memberikan data secara riil. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif mengenai yang dinyatakan responden baik secara tertulis maupun secara lisan. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Wonogiri.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pendidikan Politik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Wonogiri

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Wonogiri sebagai struktur organisasi yang tergabung dan menginduk kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tentu terikat dalam tugas-tugas kepartaian yang sudah digariskan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) PDI-P. Di dalam Pasal 10 Anggaran Dasar PDI-P ditentukan beberapa tugas partai diantaranya:

- a. Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara;

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press), hlm 52.

- c. Menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan Ideologi Pancasila 1 Juni 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik partai;
- e. Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara;
- f. Mempersiapkan kader partai sebagai petugas partai dalam jabatan politik dan jabatan publik;
- g. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;
- h. Sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalism dan individualisme.

Dari delapan tugas partai yang dijabarkan didalam Pasal 10 Anggaran Dasar PDI-P tersebut apabila disarikan tentu semua tugas tersebut bermuara kepada inti dan tujuan dari dilaksanakannya pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan di dalam internal partai. Fungsi memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan negara dan fungsi mempersiapkan kader partai sebagai petugas partai dalam jabatan politik dan jabatan publik menjadi ide dasar pelaksanaan pendidikan politik oleh PDI-P Kabupaten Wonogiri sebagaimana disampaikan oleh Wakil Sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Wonogiri, Martanto S.H yakni:

“Dalam melaksanakan pendidikan politik ya memang harus mengacu ke point e dan f dari Anggaran Dasar itu mas. Karena itulah *grund idea* dari diberlakukannya pendidikan politik bagi kader. Secara holistik pun semua tugas partai tersebut adalah alasan-alasan dibalik diberlakukannya pendidikan politik bagi masyarakat luas pada umumnya dan kader partai pada khususnya” (Wawancara, 20 Februari 2019).

Kemudian dalam hal kegiatan konkret yang dilakukan di dalam internal PDI-P untuk pelaksanaan pendidikan politik, diawali dengan proses kaderisasi para calon kader PDI-P. Pengaturan mengenai mekanisme kaderisasi partai di PDI-P diatur didalam Pasal 81 Anggaran Rumah Tangga PDI-P yang berbunyi:

1. DPC Partai melaksanakan pendidikan Kader Pratama dan melaporkannya kepada DPD Partai
2. DPD Partai melaksanakan pendidikan Kader Madya dan melaporkannya kepada DPP Partai
3. DPP Partai melaksanakan pendidikan Kader Utama
4. DPP Partai melakukan seleksi terhadap Kader Utama ditunjuk menjadi Kader Pendidik sebagai pelaksana pendidikan kaderisasi di provinsi dan kabupaten/kota.

Setelah dilakukannya Kaderisasi para calon kader, langkah selanjutnya yang dilakukan DPC PDI-P Kabupaten Wonogiri yaitu mengirimkan kader terbaiknya untuk diseleksi dan diberikan pendidikan kader baik di DPD Partai dan DPP Partai. Pendidikan kader di PDI-P diberi nama Sekolah Partai dan Sekolah Kader Partai. Baik Sekolah Partai dan Sekolah Kader Partai diatur secara khusus didalam Pasal 82 Anggaran Rumah Tangga PDI-P yang berbunyi:

1. Sekolah Partai dan Sekolah Kader Partai didirikan hanya di tingkat pusat dan dikelola langsung oleh DPP Partai.
2. Sekolah Partai menyelenggarakan pendidikan politik dan pendidikan kebangsaan yang ditujukan untuk:
 - a. Anggota Partai;
 - b. Kader Partai;
 - c. Calon Menteri;
 - d. Calon Anggota DPR, dan DPRD;
 - e. Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah; dan
 - f. Calon Pejabat Politik dan Calon Pejabat Publik lainnya.
3. Sekolah Kader Partai menyelenggarakan pendidikan kader lanjutan yang ditujukan kepada Kader Utama Partai
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sekolah Partai diatur dengan Peraturan Partai.

Dalam hal materi kaderisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI-P, Wakil Sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Wonogiri, Martanto, S.H menyampaikan bahwa:

“Tentu kalo masalah materi sangat komprehensif ya mas, tidak mungkin bisa saya sebutkan dengan lengkap disini. Tapi memang kami berpatokan pada materi kaderisasi yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Perihal tambahan materi lain diluar itu sifatnya memang tergantung dari masing-masing DPC dan DPD. Bahkan dalam beberapa kesempatan memang materi kaderisasi harus kami usahakan mendekati apa yang benar-bener terjadi di masyarakat mas. Contoh seperti dewasa ini banyak hoax dan ujaran kebencian dalam tahun politik, ya pasti kita sesuaikan narasi-narasi pendidikan politik itu sesuai konteks dalam memerangi hoax dan ujaran kebencian. Ya fleksibel mas intinya, asal memang tidak keluar dari pengajaran ideologi sesuai pasal 83 itu” (Wawancara, 3 Maret 2019)

2. Gagasan Konsep Pendidikan Politik yang Ideal

a. Pendidikan Politik dengan Pendekatan Rekrutmen Politik

Sebelum jauh membahas pendidikan politik, perlu dipahami bahwasannya induk dari pemikiran pendidikan politik adalah sosialisasi politik. Proses sosialisasi politik ialah istilah konvensional untuk menjelaskan kegiatan partai politik di dalam paradigma pemikiran kepartaian di Indonesia. Didalam sosialisasi politik setidaknya mencakup 3 (tiga) aspek penting yakni *pertama* rekrutmen politik, *kedua* adalah pendidikan politik dan *ketiga* adalah indoktrinasi politik. Dua aspek terakhir secara konteks banyak mengandung persamaan walau secara istilah mempunyai perbedaan. Pendidikan politik, yang menjadi fokus dari penelitian ini menjadi versi ketat dari bentuk istilah sosialisasi politik. Kemudian dalam hal indoktrinasi politik ialah menjadi istilah yang paling ketat dalam pengertian sosialisasi politik. Namun dalam pembahasan mengenai pendidikan politik, tentu harus dibahas terlebih dahulu aspek rekrutmen politik yang melandasi terselenggaranya pendidikan politik dan rekrutmen politik.

Ketentuan di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mengatur mengenai rekrutmen politik menegaskan bahwa:

- (1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
 - a) Anggota Partai Politik;
 - b) Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c) Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
 - d) Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden

Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan

- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan **secara demokratis dan terbuka** sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan;
- (3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus partai politik sesuai dengan AD dan ART.

Di dalam rekrutmen politik yang terjadi di sebuah partai politik, pencalonan calon anggota legislative menjadi tahap yang amat krusial didalam Pemilihan Umum Legislatif. Problematika yang terjadi didalam proses berlangsungnya rekrutmen politik amat beragam. Berkenaan dengan prosedur rekrutmen politik yang dilakukan partai politik, menurut Gabriel Almond dan Bingham Powel dalam terbagi menjadi dua prosedur pelaksanaan, yakni³:

- 1) Prosedur Tertutup (*Closed Recruitment Process*) adalah sistem rekrutmen partai politik yang ditentukan oleh elit partai, mengenai kandidat yang akan dicalonkan sebagai calon anggota legislatif maupun pejabat eksekutif
- 2) Prosedur Terbuka (*Open Recruitment Process*) adalah sistem rekrutmen yang memproses nama calon yang diajukan dan diumumkan secara terbuka kepada public dan dalam bentuk kompetisi yang murni dan transparan.

³ Teguh Adi Prasojo, "Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif dari Partai Golkar untuk DPRD Jateng Periode 2014-2019". Jurnal Politika: Jurnal Ilmu Politik. Vol.4, No.2, Oktober 2013, hlm 26

Namun hal yang sering terjadi adalah mengenai tahapan pencalonan calon anggota legislatif yang dilaksanakan oleh partai politik yang dinilai kurang transparan. Kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat bahkan sama sekali tidak menjadi pihak yang terlibat dalam proses pencalonan calon anggota legislatif. Masyarakat hanya dipaksa untuk menerima kandidat calon anggota legislatif yang dihadirkan partai politik dan telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Padahal lebih jauh, apabila menilik pasal 241 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum digariskan bahwa pelaksanaan seleksi bakal calon anggota legislatif yang demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART partai politik. Praktis dari ketidak transparan pencalonan anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik ini telah menutup peluang keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan calon anggota legislatif yang akan mewakilinya. Tentu, praktik ini akan menghambat keterlibatan aktif masyarakat dalam sebuah kegiatan pendidikan politik. Dalam kacamata yang sebaliknya, hal ini juga menjadi sebuah preseden yang buruk didalam pendidikan politik bagi para calon anggota legislatif yang terpilih dikarenakan mereka tidak terlegitimasi secara penuh pencalonannya oleh masyarakat. Amat disayangkan bahwasannya transparansi partai politik dalam seleksi bakal calon anggota legislatif jarang menjadi pusat atensi masyarakat. Padahal, praktek ketidak transparan partai politik dalam seleksi bakal calon anggota legislatif ini akan mengarah kepada upaya penguatan demokratisasi internal.

b. Pendidikan Politik dengan Pendekatan Transparansi Partai Politik

Dalam pendekatan transparansi partai politik untuk melaksanakan pendidikan politik perlu penulis jelaskan bahwa pendekatan ini secara eksplisit sebenarnya sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau yang selanjutnya disebut UU KIP. Transparansi partai politik erat kaitannya dengan seberapa jauh informasi mengenai partai politik yang bisa digali masyarakat. Didalam Pasal 1 angka 1 UU KIP tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Informasi ialah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai

kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.

Didalam UU KIP tepatnya pada Pasal 15 telah memberi mandate kepada partai politik sebagai salah satu pihak yang diharuskan menyajikan informasi publik. Hal ini sebagai konsekuensi dari posisi partai politik sebagai badan publik yang mendapat suntikan dana operasional dari negara baik melalui APBN dan APBD. Loina Lalolo Krina dalam menjelaskan mengenai indikator transparansi yang umum digunakan untuk menilai keterbukaan informasi publik, diantaranya *pertama* yaitu penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur pada setiap hasil rencana dan kegiatan, *kedua* adalah kemudahan akses informasi. *Ketiga* adalah adanya mekanisme pengaduan; dan *keempat* adalah penyediaan arus informasi⁴.

Dalam hal keterbukaan informasi publik oleh partai politik, pun juga telah diatur dari pihak penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum. KPU sendiri telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan KPU tersebut khususnya Pasal 4 ayat (2) yang menjelaskan bahwa pengaturan mengenai kewajiban setiap partai politik didalam melaksanakan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sebagaimana diatur didalam AD/ART atau peraturan internal masing-masing partai politik.

c. Pendidikan Politik dengan Pendekatan Demokratisasi Internal Partai Politik

Sebagai sebuah organisasi yang berkembang dan dibutuhkan didalam negara demokrasi modern, partai politik dituntut untuk terlibat aktif didalam mengejawantahkan etika keorganisasian yang baik. Budaya kolektif kolegial didalam menjalankan keorganisasian, pertanggungjawaban dan transparansi yang akuntabel dari partai politik kepada masyarakat dan pembagian kekuasaan yang seimbang dan saling mengawasi menjadi beberapa pilar yang harus dimiliki oleh partai politik untuk bisa disebut sebagai organisasi yang berkembang dengan baik. Etika kepartaian semacam inilah yang kemudian pada titik tertentu akan menuntun partai

⁴ Yuyun Dwi Puspitasari, "Derajat Transparansi Partai Politik dalam Seleksi Bacaleg Pemilu 2019". Jurnal Pemilu dan Demokrasi Perludem #11. November 2018. hlm 12

politik menjadi sebuah pilar pelebagaan demokrasi ke arah yang lebih baik.

J.H Marryman menjabarkan bahwasannya seringkali standarisasi tingkat demokratisasi suatu negara diidentifikasi melalui system kepartaian dari negara tersebut. Dalam konteks ini, standarisasi kepartaian yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan politik didalam partai politik ialah bagaimana sebuah demokratisasi internal didalam partai politik tersebut terjadi. Hal ini menjadi sangat vital dikarenakan pengisian jabatan baik didalam internal partai politik, anggota legislatif yang duduk di parlemen dan tentu saja pemerintah ialah kader partai politik. Tentu apabila ketiga pihak tersebut maksimal didalam menjalankan tugasnya masing-masing, maka akan mewujudkan praktek demokrasi yang utuh di suatu negara⁵.

Kembali kepada aspek demokratisasi internal didalam sebuah partai politik, menjadi penting untuk membicarakan demokratisasi internal didalam partai politik guna mengurai permasalahan apa yang timbul dan menghambat pelaksanaan pendidikan politik bagi calon anggota legislatif. Tidak berlebihan apabila kemudian ada pernyataan sebaik apapun sistem pemilu tidak akan bisa membenahi kualitas pemimpin dan wakil rakyat apabila pembenahan tidak dilakukan sedari aspek didalam demokratisasi internal di suatu partai politik. Dengan kata lain, standarisasi idealitas fungsi partai politik hanya akan dicapai dan dipenuhi apabila sebuah partai politik juga mengalami demokratisasi internal yang baik didalam internal mereka. Salah satu ganjalan didalam pelaksanaan demokratisasi internal didalam partai politik ialah kenyataan bahwa partai politik tersandera oleh demokrasi personalisasi yang banyak terjadi didalam internal partai politik. Kesulitan didalam praktek regenerasi pimpinan partai politik menjadi salah satu permasalahan konkret yang ada di banyak partai politik di Indonesia. Pengaruh karisma, ketokohan, kefiguran dan jasa besar para pimpinan partai politik yang notabene seringkali sekaligus pendiri partai inilah yang menyebabkan demokrasi personalisasi ini semakin subur didalam praktek. Demokrasi personalisasi didalam internal partai inilah yang menjadikan adanya pelemahan pelaksanaan kaderisasi yang kemudian sangat mempengaruhi kinerja dari sebuah lembaga legislatif.

5 Irvin Sihombing. "Reformulasi Demokrasi Internal Partai Politik: Sebuah Upaya Mencapai Negara Demokratis yang Hakiki". Jurnal Pemilu dan Demokrasi Perludem #11. November 2018. Hlm 26

Di dalam konteks kepartaian di Indonesia kegiatan demokrasi personalisasi didalam tubuh partai politik banyak terjadi. Lumpuhnya demokratisasi internal dikarenakan adanya praktek demokrasi personalisasi tidak hanya dialami oleh partai-partai mapan saja. Mewakili partai mapan tentu kita bisa melihat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan figur Megawati Soekarno Putri. Kemudian ada pula Partai Demokrat dengan figur Susilo Bambang Yudhoyono. Di sisi lain, partai baru yang berpartisipasi didalam kontestasi politik Indonesia juga tak luput dari gelombang demokrasi personalisasi didalam tubuh partainya. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menjadi contoh konkret bagaimana kokohnya Hary Tanoesoedibjo menjadi figur sentral yang sangat dihormati didalam partai tersebut. Konsekuensi logis dari fenomena ini ialah terkadang hasrat dan pandangan pribadi dari figure sentral akan dijalankan oleh simpatisan partai politik seolah-olah sudah menjadi ideologi didalam partai tersebut. Demokrasi personalisasi semacam ini sangat mengganggu koordinasi dan konsolidasi budaya kepartaian yang seharusnya bernuansa demokrasi dan kolektif kolegial.

Sebagai negara hukum, Indonesia sudah mempunyai dasar legitimasi dalam mengatur demokratisasi internal partai politik. Sebagai negara hukum, sudah selayaknya dan sepantasnya semua pelaksanaan kegiatan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum tertulis yang sudah dipositifkan. Penundaan atas pengaturan demokratisasi internal partai politik berarti memperbesar peluang negara dikelola didalam genggamannya oligarki kekuasaan. Pengaturan demokratisasi internal partai politik oleh negara ialah untuk memastikan bahwasannya nilai-nilai dasar demokrasi yang diusung oleh masing-masing partai politik didalam AD/ART ataupun peraturan internal partai yang ada tidak hanya manifestasi dari keinginan pendiri partai saja, melainkan ialah manifestasi nilai di masyarakat yang terwakili oleh regulasi yang dihasilkan negara. Perlu ada terobosan hukum didalam mengatur demokratisasi internal di partai politik dengan memastikan tata kelola kepartaian yang professional diantara partai-partai politik yang ada di Indonesia. Terobosan hukum atau pembentukan pengaturan yang mengatur demokratisasi internal di dalam partai politik ini bisa dilaksanakan dengan pemisahan komponen kader sesuai dengan jenjang karier yang ingin ditempuh oleh masing-masing kader.

Contoh konkretnya adalah kepengurusan partai politik dibagi menjadi 3 (tiga) komponen besar, *pertama* yaitu komponen wakil rakyat, *kedua* adalah komponen kader pejabat eksekutif dan *ketiga* adalah koomponen pengelola professional. Dengan pembagian komponen kepengurusan partai seperti diatas, diharapkan jenjang karier kepartaian masing-masing kader sudah diarahkan sedari awal dirinya berkarier dan tergabung didalam partai politik tersebut. Dengan pembagian komponen seperti diatas, maka kader partai politik didalam meniti karier kepartaiannya tidak akan melangkahi sebuah *rule of law* dan *rule of ethics* yang mengikat praktek kepartaian di Indonesia.

D. SIMPULAN

Berdasarkan perumusan masalah dan analisis yang sudah dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi pendidikan politik telah dilaksanakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Wonogiri dengan mengacu pada AD-ART partai dengan ide dasar memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan negara dan fungsi mempersiapkan kader partai sebagai petugas partai dalam jabatan politik dan jabatan publik.
2. Konsep pendidikan politik yang ideal yang seharusnya diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik meliputi:

- a. Pendidikan Politik dengan Pendekatan Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik menjadi proses paling vital didalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Pendidikan politik karena sangat menentukan kualitas dan kapabilitas para kader partai yang akan berkontestasi didalam pemilihan umum.

- b. Pendidikan Politik dengan Pendekatan Transparansi Partai Politik

Transparansi partai politik kepada publik dalam pelaksanaan Pendidikan politik sangat menentukan tingkat partisipasi dan pengawasan publik terhadap partai politik yang pada akhirnya akan sangat mempengaruhi kualitas Pendidikan politik itu sendiri.

- c. Pendidikan Politik dengan Pendekatan Demokratisasi Internal Partai Politik

Partai politik sebagai mikrokosmos dari warga negara dan masyarakat harus memberi tauladan terhadap konsep demokratisasi. Contohnya dengan

penggantian ketua umum partai secara rutin dan disiplin organisasi yang menjunjung tinggi demokrasi maka akan menimbulkan persepsi positif masyarakat atas demokratisasi internal didalam partai politik itu sendiri.

E. SARAN

1. Partai politik sebagai badan hukum publik sudah seharusnya membuka akses kepada masyarakat didalam keikutsertaan pelaksanaan pendidikan politik didalam tubuh partai politik agar tercipta sebuah iklim demokrasi yang sesungguhnya.
2. Kepada Pemerintah, agar membuat rumusan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pendidikan Politik sebagai pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pendidikan politik bagi seluruh partai di Indonesia.
3. Kepada Masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Wonogiri untuk berperan aktif dalam mengawasi pendidikan politik yang dilakukan partai demi lahirnya wakil rakyat kompeten dan mampu mengkonsolidasikan kepentingan rakyat luas kedalam kebijakan politik publik melalui kader-kader PDI-P Kabupaten Wonogiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Jurnal dan Publikasi Ilmiah:

Teguh Adi Prasajo. "Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Golkar untuk DPRD Jateng Periode 2014-2019". *Jurnal Politika: Jurnal Ilmu Politik*. Volume 4 Nomor 2 Oktober 2013. Semarang: Universitas Diponegoro.

Yuyun Dwi Puspitasari. "Derajat Transparansi Partai Politik dalam Seleksi Bacaleg Pemilu 2019". *Jurnal Pemilu dan Demokrasi Perludem #11*. 1 November 2018. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Irvin S.T Sihombing. "Reformulasi Demokrasi Internal Partai Politik : Sebuah Upaya Mencapai Negara Demokratis Yang Hakiki". *Jurnal Pemilu dan*

Demokrasi Perludem #11. 1 November 2018. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Komisi Pemberantasan Korupsi & Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2016. “Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia”. *Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan KPK*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik